



PENETAPAN
Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

VERONIKA ERON, Tempat Lahir Sei Enau, Tanggal 07-11-1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/pekebun, Agama Katolik, bertempat tinggal di Dusun Sei Enau RT.005/RW.003 Desa Kaliau, Kabupaten Sambas untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sei Enau pada tanggal 07-11-1973 dari orang tua bernama SAKMI, yang diberi nama VERONIKA ERON, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-02032018-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 02-03-2018;
- Bahwa dalam diri Pemohon telah dilangsungkan suatu perkawinan antara seorang laki-laki bernama LINUS dengan seorang perempuan bernama VERINIK A ERON pada tanggal 11-11-1992;
- Bahwa sepanjang perkawinan tersebut telah dilahirkan anak-anak yang terdiri dari;
 - o KRISTINA, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Sei Enau, pada tanggal 05-03-1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o DONI NIKUS DONI, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Sei Enau, pada tanggal 14-02-1995;
- o MARINA KRISTINA, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Sei Enau, pada tanggal 01-03-1997;
- o KATARINA HENNI, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Sei Enau, pada tanggal 31-03-2001;
- o DONATUS KENNI, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Sei Enau, pada tanggal 23-03-2003.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa data yang ada di akta kematian suami dari Pemohon, yang namanya bertuliskan HERKULANUS adalah salah. Nama yang benar seharusnya LINUS sesuai dengan ijazah anak dimana hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk keperluan berkas anak tes tni;

- Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta Perkawinan ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari;

- Bahwa materi permohonan tersebut diatas tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat, kesusilaan, kepatutan dan bertentangan dengan ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa data yang ada di akta kematian suami dari Pemohon, yang namanya bertuliskan HERKULANUS adalah salah. Nama yang benar seharusnya LINUS sesuai dengan ijazah anak tersebut telah sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Sbs



Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101094711730003, atas nama VERONIKA ERON, lahir di Sei Enau, tanggal lahir 07-11-1973, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-11-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101091811080003, atas nama VERONIKA ERON, lahir di Sei Enau, tanggal lahir 07-11-1973, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29-06-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-02032018-0038, atas nama VERONIKA ERON, lahir di Sei Enau, tanggal lahir 07-11-1973, anak dari Ibu bernama SAKMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin Nomor LM 19922 Sbs, atas nama pasangan suami isteri LINUS dengan VERONIKA ERON, yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Kristus Sambas pada tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/Pem-01/2023, atas nama VERONIKA ERON, lahir di Sei Enau, tanggal lahir 07-11-1973, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliau tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-05112020-0028, atas nama HERKULANUS yang meninggal di Sajingan Besar pada tanggal 25 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi LIBERTUS dan saksi DONATUS KENNI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LIBERTUS**

- Bahwa Pemohon telah dilangsungkan suatu perkawinan secara adat antara LINUS dengan VERONIKA ERON, yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Kristus Sambas pada tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara adat dan disaksikan secara agama Katolik dihadapan Pendeta P. Calestinus Joni;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-05112020-0028, atas nama HERKULANUS yang meninggal di Sajingan Besar pada tanggal 25 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon menyampaikan maksud ingin memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yaitu nama yang semula tertulis HERKULANUS diganti menjadi tertulis dan terbaca LINUS;
- Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta Perkawinan ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DONATUS KENNI**

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki nama di Kutipan Akta Kematian;



- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yaitu tanggal nama yang semula tertulis HERKULANUS diganti menjadi tertulis dan terbaca LINUS;

- Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta Perkawinan ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-----Ba
hwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-05112020-0028, atas nama HERKULANUS yang meninggal di Sajingan Besar pada tanggal 25 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13 Juli 2023, yaitu nama yang semula tertulis HERKULANUS diganti menjadi tertulis dan terbaca LINUS;



----- Ba
hwa kesalahan tersebut disebabkan karena pemohon memberikan data awal yang salah sehingga petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas membuat Akta Kematian tidak sesuai dengan data-data pemohon sekarang;

----- Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kematian untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Kutipan Akta Kematian baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki data tanggal perkawinan yang tidak benar disebabkan karena pemohon memberikan data awal yang salah sehingga petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas membuat Akta Perkawinan tidak sesuai dengan data-data pemohon sekarang;

Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-05112020-0028, atas nama HERKULANUS yang meninggal di Sajingan Besar pada tanggal 25 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13 Juli 2023, yaitu nama yang semula tertulis HERKULANUS diganti menjadi tertulis dan terbaca LINUS;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti permohonan Pemohon, memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa materi permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-05112020-0028, atas nama HERKULANUS yang meninggal di Sajingan Besar pada tanggal 25 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13 Juli 2023, yaitu nama yang semula tertulis HERKULANUS diganti menjadi tertulis dan terbaca LINUS, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum keempat mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-05112020-0028, atas nama HERKULANUS yang meninggal di Sajingan Besar pada tanggal 25 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13 Juli 2023, yaitu nama yang semula tertulis HERKULANUS diganti menjadi tertulis dan terbaca LINUS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H., M.Kn** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **JUNAIDI** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNAIDI

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Sbs



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Sumpah	Rp. 50.000,-;
5. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);